

ISSN: 2477-4103

Vol. 3 | No. 2

Perlindungan Hukum Waris Anak Luar Kawin Dalam Masyarakat Hindu Lombok

Andy Gunawan*, Sirajuddin Sailellah**, Yuliasara Isnaeni***

- *Universitas Jayabaya
- **Universitas Jayabaya
- ***Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords: Inheritance, Tradition, Hindu, Lombok, Mataram In the division of inheritance, generally will be shared equally, but unlike inheritance in the Hindu community of Lombok Mataram in Cakranegara subdistrict. The method used is the normative law supported by empirical law. The data used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition, primary data is also used as supporting material of secondary data law. For data analysis done with qualitative juridical. Customary law comes from religious law, but there is a contradiction where according to Hindu law an outsider cannot be acknowledged and will not get inherited, but in the subdistrict of cakranegara the child outside marriage is not necessary to adopt the child will immediately be regarded as a legitimate child and obtain inheritance the same as a legitimate child as long as there is no other marriage.

Corresponding Author: andigunawan.mkn@gmail.com

Dalam pembagian warisan, pada umumnya akan dibagi sama rata, namun berbeda dengan pewarisan dalam masyarakat yang beragama Hindu yang berada di Lombok terutama di kota Mataram Kecamatan Cakranegara. Metode yang digunakan adalah hukum normatif yang didukung dengan hukum empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif. Hukum adat berasal dari hukum agama, namun terjadi pertentangan dimana menurut hukum agama Hindu seorang anak luar kawin tidak dapat diakui dan tidak akan mendapat warisan, namun menurut hukum adat Hindu yang berlaku di kecamatan Cakranegara anak luar kawin tersebut tidak perlu dilakukan pengangkatan anak akan langsung dianggap sebagai anak sah dan memperoleh warisan yang sama seperti anak sah selama tidak ada perkawinan lainnya.

Jurnal Nuansa Kenotariatan Volume 3 Nomor 2 Januari-Juni 2018 ISSN 2477-4103 hh. 55–66

©2018 NK. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang, memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rezeki yang halal dan memperbesar tanggung jawab sehingga begitu banyak makna sebuah perkawinan dalam menghiasi perjalanan hidup manusia karena perkawinan merupakan fitrah yang harus dijalani dengan itikad yang tulus semata mata untuk tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan agama dan kepercayaan yang diyakininya (Prawirihamidjojo, 1986).

Dalam hal pembagian harta warisan anak adalah termasuk golongan yang didahulukan dibanding ahli waris lain. Anak akan mendapat harta waris terlebih dahulu dibandingkan dengan ahli ahli waris lainnya. Terdapat beberapa golongan anak secara hukum yaitu (Fuady, 2016): (1) Anak Kandung; (2) Anak tiri; (3) Anak Sumbang; (4) Anak Angkat; (5) Anak luar kawin yang diakui; dan (6) Anak luar kawin yang tidak diakui. Terkait dengan Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah. Oleh kedua orang tuanya anak tersebut diakui sebagai anak ketika orang tuanya kawin secara sah. Apabila pengakuan tersebut tidak dilakukan maka tetap saja anak tersebut menjadi anak luar kawin yang tidak diakui (Fuady, 2016).

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 42 anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi anak luar kawin dapat disimpulkan bahwa anak yang tidak dilahirkan dalam sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Hak anak luar kawin terhadap warisan orang tua yang mengakuinya pada asasnya adalah sama dengan anak sah, dimana mereka benar-benar adalah ahli waris, mempunyai hak sassine, hak hereditas petitio dan hak untuk menuntut pemecahan warisan akan tetapi kalau diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya mereka tidak sama dengan anak sah, mereka tidak di bawah kekuasaan orang tua akan tetapi di bawah perwalian, hak bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan antara si anak dengan orang yang mengakui saja tidak dengan keluarga yang mengakui (Satrio, 1992).

Pada umumnya anak luar kawin yang termasuk golongan anak alam adalah anak yang lahir atau dibenihkan di luar pernikahan dimana kedua orang tuanya tidak memiliki keinginan untuk kawin. Mereka dibagi dalam dua golongan (Tan Thong Kie, 2007); Pertama, Anak luar nikah dalam arti kata luas adalah semua anak yang lahir tanpa pernikahan orang tuanya dan Kedua, Anak luar nikah dalam arti kata sempit adalah anak-anak alam dalam arti kata luas, kecuali anak zina (overspelig) dan sumbang (Bloedschenning).

Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan pengakuan terhadap seorang anak luar kawin apabila yang demikian itu telah dilakukan dalam akta kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung dapat dilakukan dengan tiap-tiap akta otentik. Pengakuan yang demikian dapat juga dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari peninggalannya. Pengakuan ini harus dicatat dalam jihat akta kelahiran.

Pengakuan anak dapat dilakukan oleh kedua orang tuanya atau salah satunya syarat Undang-undang untuk dapat mengakui anak adalah telah mencapai umur 19 tahun untuk pria sedangkan untuk wanita tidak ditentukan tercapainya suatu umur. Alasan Undang-undang untuk tidak menentukan umur bagi seorang wanita untuk melakukan pengakuan adalah karena pembuat Undang-undang beranggapan bahwa alam (fakta melahirkan) membuktikan wewenang wanita, sedangkan untuk bapaknya Undang-undang menghendaki suatu kematangan alam pikirannya sehubungan dengan banyaknya kewajiban bagi pria yang diakibatkan oleh suatu pengakuan Tindak hukum pengakuan anak oleh para ahli hukum sebagai suatu tindakan pribadi, sehingga orang yang hendak mengakui anak tidak dapat diwakili oleh wakil hukumnya (orang tua) yang menjalani kekuasaan orang tua atau wali (voogd) atau pengampu (curator). Suatu pengakuan anak harus dilakukan dengan izin ibu anak yang berkenaan tanpa itu pengakuan itu batal demi Undang-undang. Ketentuan ini berlaku tanpa memedulikan dalam hukum mana ibunya bernaung. Apabila ibu anak yang berkenaan sudah meninggal maka izin itu tidak menjadi syarat lagi (Tan Thong Kie, 2007).

Dengan pengakuan anak yang dilakukan oleh orang tuanya maka lahirlah hubungan hukum perdata antara orang tua yang mengakui dan anak yang berkenaan. Jadi apabila seorang anak luar kawin tidak pernah dilakukan pengakuan oleh ayahnya dengan melakukan penetapan pengadilan, maka anak tersebut tentunya tidak akan mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya dan apabila kelak ayahnya meninggal, anak luar kawin tersebut tidak akan mendapat bagian waris dari ayahnya walaupun semasa

ayahnya hidup anak luar kawin tersebut hidup serumah dan mendapatkan nafkah dari ayahnya. Jadi dalam hal ini harta ayahnya tersebut tentu akan jatuh kepada saudara-saudara dari ayahnya.

Dalam pewarisan kedudukan anak luar kawin sama dengan anak sah menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata namun berbeda dengan aturan dalam hukum adat. Dalam hal ini pewaris meneliti mengenai pewarisan anak luar kawin di masyarakat yang beragama Hindu yang berada di Lombok terutama di kota Mataram kecamatan Cakranegara. Masyarakat yang beragama Hindu yang berada di Lombok terutama di kota Mataram berjumlah 13.99% akan tetapi kerukunan umat beragama dengan saling menghormati, menghargai dan saling menolong untuk sesamanya cukup besar adalah niat masyarakat Mataram dalam menjalankan amal ibadahnya, sesuai dengan visi kota Mataram untuk mewujudkan Kota Mataram maju, religius, dan berbudaya.

Salah satu contoh kasus nomor 46/Pdt.G/2014/PN.M-TR salah satu dari pertimbangan para hakim adalah dengan menggunakan dasar hukum adat untuk memutuskan perkara dibandingkan dengan hukum agama Hindu dan hal tersebut dikuatkan dengan putusan banding nomor 59/PDT/2015/PT.MTR dan dikuatkan dengan putusan kasasi nomor 3258 k/Pdt/2015 dimana ada anak luar kawin yang menerima warisan yang digugat oleh pihak lainnya disebabkan anak luar kawin tidak berhak.

Jika melihat dari teori perlindungan hukum menurut Hadjon (1985), dibedakan dua macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang diskresi, sedangkan penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif (Hadjon, 1985).

Di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dan dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

-undangan yang berlaku." Jadi, agar perkawinan sah harus mengikuti aturan di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Untuk orang Tionghoa dari agama apa pun juga untuk orang Indonesia beragama Kristen pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dari kantor catatan sipil setempat sedangkan orang-orang yang beragama Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak dan rujuk dari kantor urusan agama (Prodjohamidjojo, 2011).

Akan tetapi, tidak selamanya anak terlahir dari suatu perkawinan yang sah banyak pula fenomena yang terjadi dalam masyarakat dimana anak lahir di luar perkawinan. Hal ini banyak terjadi dan akan mengakibatkan status anak yang beragam. Apabila pernikahannya sah, anak yang terlahir pun tentunya anak sah, akan tetapi apabila hasil dari perkawinan yang tidak sah akan memberikan status anak luar kawin bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan sehingga hanya mempunyai hubungan perdata ibunya dengan keluarga ibunya sedangkan dengan ayah biologis dan keluarganya, anak luar kawin sama sekali tidak mempunyai hubungan keperdataan. Perkawinan yang tidak dicatat dapat diartikan bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak pernah ada sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut menurut Undang-undang dikategorikan sebagai anak luar kawin (Saraswati, 2015).

Di dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 42 berbunyi "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" Di dalam pasal 250 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi "Tiap-tiap anak yang dilahirkan dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya." Jadi anak sah adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan sehingga anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak kandung yang artinya memiliki konsekuensi mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat kepadanya sebagai anak kandung.

Pewarisan mempunyai unsur-unsur yang harus terpenuhi agar dapat disebut peristiwa waris. Pewarisan harus ada unsur pewaris, harta warisan, dan ahli waris (Wicaksono, 2011). Seorang anak luar kawin baru dapat mewaris kalau ia mempunyai hubungan hukum dengan pewaris, hubungan hukum mana timbul oleh tindakan pengakuan (Satrio, 2000). Di dalam pasal 272 KUHPerdata berbunyi "Kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zina atau sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, akan men-

jadi sah apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang atau apabila pengakuan dalam akta perkawinan itu sendiri (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002)" dan diatur juga dalam pasal 55 Undang--undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana dalam hal pembuktian asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan apabila akta kelahiran tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut maka instansi pencatat kelahiran yang berada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Jadi apabila anak luar kawin tidak dilakukan pengakuan maka statusnya tetap menjadi anak luar kawin yang tidak diakui yang mengakibatkan anak luar kawin yang tidak diakui tersebut tidak memperoleh hubungan dengan ayahnya dan ketika ayahnya meninggal anak luar kawin yang tidak diakui tersebut tidak mendapatkan warisan. Berdasarkan latar belakang dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan antara lain:

- 1. Bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam masyarakat yang beragama Hindu yang berada di kecamatan Cakranegara kota Mataram?
- 2. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan anak luar kawin pada masyarakat yang beragama Hindu yang berada di kecamatan Cakranegara kota Mataram?

KETURUNAN

Keturunan adalah hubungan darah antara seseorang dengan orang lainnya yang bertujuan untuk meneruskan generasi dari sebuah keluarga. Keberadaan seorang keturunan (anak) tidak bisa dilepaskan dari lingkungan keluarga yang membesarkannya. Begitu pun dalam ruang lingkup hukum, seorang anak selalu akan terpaut erat dengan persoalan tentang hukum keluarga yang memiliki beberapa persoalan antara lain (Soekanto, 2001): a) Hubungan anak dengan orang tuanya; b) Hubungan anak dengan keluarga; c) Pemeliharaan anak piatu; d) Mengambil anak atau mengangkat anak.

Keberadaan keempat hal tersebut selalu menjadi substansi pokok dalam pembahasan tentang hukum keluarga dan segala aspeknya. Hubungan anak de-

ngan orang tuanya merupakan hubungan alamiah yang akan terjadi dengan sendirinya, karena antara anak dan orang tua yang telah membenihkannya terjalin pertautan darah yang sudah menjadi sifat alamiah yang terjadi meskipun tidak ada legitimasi hukum terhadapnya. Namun berbeda halnya dengan hukum perdata yang tidak begitu saja hubungan itu bisa terjalin tanpa ada perbuatan hukum yang mendahuluinya (Soekanto, 2001). Keturunan adalah hubungan darah antara anak dan orang tuanya. Golongan anak yang dikenal dalam Burgerlijk Wetboek adalah anak sah dan anak luar nikah (Tan Thong Kie, 2007).

Anak Sah

Menurut Kitab hukum Perdata Barat/Burgerlijk Wetboek, dengan perkawinan suami istri memperoleh keturunan. Yang dimaksud dengan keturunan adalah hubungan darah antara bapak, ibu dengan anak--anaknya. Jadi antara bapak, ibu dan anak-anaknya memiliki hubungan biologis. Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan disebut juga sebagai anak--anak sah (wettige of echte kinderen). Jadi setiap anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah adalah anak sah. Demikian pula apabila seorang anak yang dibuahkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah tetapi lahirnya setelah perkawinan itu bubar atau seorang anak yang dibuahkan di luar suatu ikatan perkawinan yang sah tetapi lahirnya di dalam suatu ikatan perkawinan yang sah maka anak tersebut adalah anak sah juga (Hartanto, 2015).

Dalam pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan diatur bahwa yang dikatakan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari rumusan pasal tersebut dapat saja ditarik garis hukum sebagai kriteria seorang anak dikatakan anak sah yaitu (Anshary, 2014):

- a. Bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.
- b. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

Anak Luar Kawin

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya, dengan kata lain anak tidak sah adalah anak yang tidak dilahirkan di dalam atau sebagai akibat suatu perkawinan yang sah (Satrio, 2000).

Anak di luar kawin diartikan sebagai anak yang dilahirkan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Menurut Undang-undang Perkawinan dalam pasal 42 menyatakan bahwa anak yang sah adalah dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Kemudian menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 250 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dibuat dan dilahirkan selama perkawinan (Manan, 2006). Anak luar kawin adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah selain dari anak zina dan anak sumbang (Witanto, 2012).

Seorang anak luar kawin dapat diakui oleh orang tua biologisnya sehingga anak luar kawin tersebut ada kemungkinan memiliki hubungan perdata dengan ayah maupun ibu kandungnya selaku orang tua biologisnya, menurut pasal 863 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kedudukan anak luar kawin yang telah diakui oleh orang tua biologisnya memiliki derajat yang berbeda dengan anak sah, namun tetap memiliki kesempatan menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya meskipun bagian hak warisnya tidak sebesar ahli waris anak sah (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002).

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah bukan anak sah sehingga membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan sebab anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Syahrani, 1989). Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, telah terjadi perubahan besar dalam sistem hukum perdata yang tidak bisa dihindari. Berdasarkan Burgerlijk Wetboek anak luar kawin yang mendapat warisan adalah anak luar kawin yang telah diakui dan disahkan. Asas tersebut dapat disimpulkan dalam pasal 280, 282 ayat 2, 285 dan pasal 286 Burgerlijk Wetboek. Sehingga asas ini jelas berbeda dengan ketentuan yang berlaku di dalam Hukum Islam dan Hukum Adat (Hartanto, 2015).

Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut anak luar kawin diakui sejak anak tersebut lahir dan punya hubungan perdata dengan bapak biologisnya, namun hanya sebatas biaya hidup dan kebutuhan sehari hari anak luar kawin tersebut. Untuk perihal waris anak luar kawin tersebut tidak mendapatkan waris. Dalam hukum Islam dan hukum adat anak luar kawin otomatis mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, tanpa perlu adanya pengakuan dari si ibu. Demikian pula ketentuan pasal 43 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi seorang anak mempunyai hubungan hukum langsung dengan ibu kandungnya.

Jika dilakukan perbandingan antara asas yang berlaku maka kedudukan anak luar kawin antara ketentuan pada Burgerlijk Wetboek dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Adat, dan dalam Undang--undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sangat bertentangan dikarenakan ketentuan dari Burgerlijk Wetboek tegas menyatakan anak luar kawin baru memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya setelah orang tuanya mengakui anak tersebut, sedangkan dalam hukum adat dan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu menganut asas yang berlainan dengan Burgerlijk Wetboek sehingga dimungkinkan secara yuridis seorang anak tidak mempunyai ayah atau ibu yaitu dalam hal baik ayah maupun ibunya ataupun telah lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian anak luar kawin tersebut merupakan anak luar kawin yang sudah mendapat pengakuan dari ayahnya selaku pewaris sebelum ayahnya tersebut meninggal dunia. Tanpa adanya pengakuan tersebut seorang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah hanyalah memiliki hubungan hukum dengan ibu kandung yang melahirkannya. Untuk melahirkan hubungan hukum dengan ayahnya harus melalui pengakuan anak atau pengesahan anak-anak yang lahir di luar perkawinan tersebut sebagai anak sah, dalam hal kedua orang tua si anak tersebut kemudian melakukan pernikahan secara sah. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan tersebut disahkan dalam akta pernikahan kedua orang tuanya, maka kedudukan anak tersebut sudah bukan lagi merupakan anak luar kawin melainkan sebagai anak sah (Purnamasari, 2012).

Bila dipandang dari segi hukum adat kalau seorang ibu yang tidak nikah, melahirkan anak, maka dalam hubungan hukum anak yang lahir itu hanya mempunyai ibu dan tidak mempunyai bapak, hal semacam ini sangat dicela dalam lingkungan masyarakat Indonesia oleh sebab itu selalu diusahakan keras agar hal tersebut tidak sampai terjadi, adapun usaha yang dilakukan yaitu apabila seorang gadis atau janda hamil tanpa nikah maka diusahakan agar ibu tersebut selekas mungkin dinikahkan agar pada waktu ia melahirkan anak ia sudah nikah namun biasanya seorang gadis hamil itu diusahakan dinikahkan dengan pria yang menyebabkan ia hamil namun ini tidak selalu memungkinkan tetapi masyarakat menganggap cukup apabila telah nikah, walaupun pria yang menikahi itu sudah jelas buka pria yang menghamilinya (Oemarsalim, 2012).

PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN SECARA UMUM

Anak Luar Kawin adalah ahli waris yang mempunyai hak sassine, hak hereditas petition dan hak untuk menuntut pemecahan warisan akan tetapi persamaannya dengan anak sah hanya sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya bagian mereka tidak sama. Anak luar kawin tidak berada di bawah kekuasaan orang tua tetapi di bawah perwalian sehingga hak dan bagian mereka di dalam pewarisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara anak dengan orang tua yang mengakuinya saja jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya (Hartanto, 2015).

Menurut pasal 863 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jika si meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri maka anak--anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka sedianya harus mendapatnya andai kata mereka anak-anak yang sah, jika si meninggal tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri akan tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka maka mereka mewaris setengah dari warisan dan jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh tiga perempat, jika para waris yang sah dengan si meninggal bertalian keluarga dalam lain-lain penderajatan maka si yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu pun terhadap mereka yang dalam garis yang lain menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak luar kawin (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002).

Namun apabila seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV akan tetapi hanya meninggalkan anak-anak luar kawin, maka dalam keadaan demikian anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan . Ketentuan tersebut adalah wajar karena kendati sebagai anak luar kawin akan tetapi ayahnya yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dari semua golongan maka para anak luar kawin tersebut mewaris untuk seluruh harta warisan. Dengan tiadanya ahli waris yang lain maka hubungan antara anak luar kawin dengan harta warisan tidak ada sekat atau batas batasnya lagi sehingga anak-anak luar kawin akan mewaris atas seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002).

Mewaris dengan cara penggantian tempat dapat terjadi pula pada anak-anak luar kawin artinya apabila anak luar kawin telah meninggal dunia sementara dia meninggalkan anak-anak yang sah yang berhak

atas suatu warisan, maka keturunan dari anak luar kawin tersebut dapat menggantikan kedudukan ayahnya dalam mewaris. Dalam menghitung hak bagian anak luar kawin atas warisan, ketentuan dalam Burgerlijk Wetboek memperbolehkan adanya penggantian tempat bagi keturunan anak luar kawin (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002).

Seandainya anak luar kawin yang sedianya berhak untuk mewaris ternyata meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris dengan meninggalkan keturunan yang sah maka sekalian keturunan anak luar kawin berhak menggantikan tempat orang tuanya yang sedianya akan mewaris seandainya ia masih hidup. Namun yang perlu diingat bahwa dalam hal penggantian tempat ini adalah bahwa keturunan anak luar kawin yang berhak menggantikan tempat tersebut hanyalah keturunannya yang sah. Anak--anak luar kawin dari anak luar kawin sekalipun diakui secara sah oleh orang tuanya, mereka tidak mempunyai hak untuk menggantikan tempat karena pada prinsipnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara orang yang mengakui dengan anak yang diakuinya saja (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002).

Hak yang demikian muncul kalau si pewaris meninggalkan seorang anak luar kawin yang diakui dengan sah oleh pewaris. Hak anak luar kawin terhadap warisan orang tua yang mengakuinya pada asanya adalah sama dengan anak sah. Mereka benar-benar ahli waris, mempunyai hak saissine, hak hereditas petitio dan hak untuk menuntut pemecahan warisan. Tetapi jika diteliti lebih lanjut ternyata persamaannya hanyalah sampai di situ saja karena dalam hal selebihnya mereka tidak sama dengan anak satu. Mereka tidak di bawah kekuasaan orang tua tetapi di bawah perwalian, hak bagian mereka di dalam warisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang yang mengakui saja, tidak dengan keluarga yang mengakuinya (Satrio, 2000).

Kedudukan yang diberikan oleh pembuat Undang-undang kita kepada anak luar nikah menimbulkan kritik, di satu pihak dikatakan bahwa Undang-undang kita bersemangat abad pertengahan sedangkan di pihak lain dikatakan bahwa Undang-undang kita mengandung benih kehancuran bagi fondamen masyarakat kita, antara anak yang tidak sah dengan sanak keluarga dari orang tuanya hanyalah ada hubungan perdata, apabila antara anak yang tidak sah itu dengan orang tua ada hubungan perdata, jadi di pihak ibu selalu ada akan tetapi di pihak ayah hanyalah ada apabila si ayah mengakuinya, Undang-undang membicarakan dalam bagian ketiga

Hukum Waris aktif dan pasif dari anak luar nikah artinya perolehan oleh anak luar nikah dan perolehan dari harta peninggalan dari anak luar nikah (Pitlo, Kasdorp, dan Arief, 1979).

Untuk hukum waris aktif dari anak luar nikah tidak ada bedanya pengakuan yang dilakukan oleh si ayah terjadi sebelum wafat atau sesudah matinya anak luar nikah, akan tetapi tentang Hukum Waris Pasif dari anak luar nikah lain lagi duduk soalnya, pengakuan sesudah mati tidak dapat menimbulkan hak waris dalam harta peninggalan anak luar nikah, Undang-undang tidak ada membicarakan ini namun akal yang sehat dan pertimbangan kepatutanlah yang menjadi alasan bagi pendapat ini, jadi antara anak yang tidak diakui oleh ayahnya dan sanak keluarga ayahnya tidak ada satu pun hubungan hukum keluarga, oleh sebab itu tidak ada hukum waris (Pitlo, Kasdorp, dan Arief, 1979).

Apabila si ayah tidak mengakui anak luar nikah itu maka tidaklah ada hubungan perdata antara dia dengan anak tersebu. Apalagi antara si anak dengan sanak keluarga sedarah dari si ayah. Juga apabila antara si anak itu dengan orang tuanya ada hubungan perdata tetapi tidak ada juga hubungan ini antara si anak dengan sanak keluarga sedarah dari orang tua. Untuk aturan ini Undang-undang dalam pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata membuat suatu pengecualian. Anak luar nikah dan sanak keluarga sedarah dari orang tua dengan siapa anak itu mempunyai hubungan perdata satu pun juga antara anak luar nikah dengan pamannya atau kemenakannya ia masih dapat mewarisi dari orang-orang ini dan orang-orang ini dapat pula mewarisi dia (Pitlo, Kasdorp, dan Arief, 1979).

Anak luar nikah mewarisi harta peninggalan dari sanak keluarga sedarah dari orang tuanya apabila mereka ini meninggal dunia tanpa seorang ahli waris pun sampai dengan derajat keenam ataupun tidak meninggalkan seorang suami/istri. Mestilah diterima bahwa anak luar nikah dapat bertalian keluarga dengan si mati paling jauh sampai derajat keenam. Siapa yang tidak menerima seperti itu akan memberikan suatu hak yang lebih baik kepada sanak keluarga luar nikah daripada kepada sanak keluarga yang sah. Anak luar nikah tidak dapat bertindak dengan penggantian sehingga ia tidak dapat memperoleh dalam derajat ketujuh. Anak luar nikah yang mewarisi harta peninggalan dari sanak keluarga sedarah yang demikian itu tadi, mewarisinya atau untuk seluruhnya atau untuk sebagian, bersama sama dengan anak luar nikah yang dilahirkan dari sanak keluarga sedarah dari si mati. Apabila pewaris tidak meninggalkan suami/istri dan sanak keluarganya yang sah

tetapi sudah meninggal lebih dahulu dan mempunyai keturunan luar nikah, maka akan mewarisilah anak-anak luar nikah itu karena orang tuanya akan mewarisi peninggalan itu apabila mereka masih hidup. Yang terakhir ini mesti diterima berdasarkan kenyataan, bahwa pada umumnya pewarisan berdasarkan pasal 920 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak melanggar aturan yang biasa dari pewarisan. Dengan demikian juga dalam hal ini berlaku, bahwa yang terdekat derajatnya menyampingkan yang lain-lain (Pitlo, Kasdorp, dan Arief, 1979).

Sebaliknya sanak keluarga sedarah dari orang tua, dengan siapa anak itu mempunyai hubungan perdata akan mewarisi apabila anak luar nikah meninggal dunia. Mereka muncul sesudah orang-orang yang dipanggil berdasarkan pasal 918 Kitab Undang--undang Hukum Perdata dan sebelum Negara. Juga di sini berlaku bahwa pertalian keluarga derajat keenam merupakan batas terjauh. Apabila si anak diakui maka terjadilah batas yang terjauh. Apabila si anak diakui maka terjadilah pembelahan. Setengahnya diserahkan kepada sanak keluarga sedarah yang terdekat dari ibu yang setengahnya lagi diserahkan kepada sanak keluarga sedarah yang terdekat dari si ayah. Dalam setiap bagian yang setengah itu akan bertindak orang-orang yang pada saat meninggalnya anak luar nikah itu sedianya akan dipanggil untuk menerima harta peninggalan dari orang tua apabila orang tua ini meninggal pada saat anak luar nikah itu meninggal dunia. Juga untuk mewarisi oleh sanak keluarga sedarah berlaku seperti untuk mewarisi dalam harta peninggalan dari sanak keluarga sedarah, bahwa yang terdekat derajatnya menyampingkan yang lain-lain (Pitlo, Kasdorp, dan Arief, 1979).

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang didukung yuridis empiris. Dalam yuridis normatif masyarakat mendapatkan jaminan kepastian hukum. Yuridis normatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan menggunakan data primer dan data sekunder (Sibuea, 2009). Data hukum primer diantaranya dari bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan hukum lainnya. Data sekunder adalah data yang sudah siap pakai seperti peraturan perundang-undangan lainnya dan buku-buku ilmiah. Oleh karena itu, penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian. Sebab bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lainnya yang berfungsi untuk menyimpan data-data kepustakaan. Metode analisa data

dan informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif dengan teknik penyajian yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris yaitu dengan cara menguraikan persoalan dan fakta-fakta yang diterangkan secara tertulis dari bahan kepustakaan dimana sumber data diperoleh dari data primer yaitu studi kasus yang dibahas dan dengan data sekunder yaitu dengan bahan pustaka dan wawancara dan disusun sesuai dalam bentuk urajan kalimat-kalimat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM MASYARA-KAT YANG BERAGAMA HINDU YANG BERADA DI KECA-MATAN CAKRANEGARA KOTA MATARAM (LOMBOK)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 272 seorang anak luar kawin dapat memperoleh hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dengan cara memberikan pengakuan terhadap anak luar kawin (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002). Di dalam pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa dengan pengakuan terhadap anak luar kawin maka akan terlahir hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah atau ibu yang telah mengakuinya (Subekti dan Tjitrosudibio, 2002).

Dengan demikian apabila telah ada pengakuan anak dari bapak biologisnya menurut ketentuan dan cara-cara sebagaimana diatur dalam pasal 272 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka terjadilah hubungan biologis antara bapak dengan anak tersebut. Sebagai akibat dari pengakuan anak tersebut maka anak tersebut merupakan anak dari ibu yang melahirkannya dan dari bapak biologisnya sehingga anak luar kawin yang telah mempunyai hubungan perdata dan oleh karena itu maka timbul pula hak-hak sebagai anak sah dari kedua ibu bapaknya tersebut, seperti saling mewaris.

Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 dimana Mahkamah Konstitusi telah merubah aturan pada pasal 43 ayat 1 dimana sebelumnya dinyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya diubah menjadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan kedua orang tua biologis dan keluarganya dapat mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya melalui ibu biologisnya yang mengakibatkan adanya hubungan perdata antara anak yang dihasilkan di luar pernikahan dengan

ayahnya yang bisa dibuktikan dengan teknologi seperti tes Deoxyribo Nucleic Acid.

Dalam konteks agama Hindu menurut tokoh adat dan tokoh masyarakat I Wayan Wirata Agama Hindu mengajarkan taat pada adat istiadat, taat pada aturan-aturan, taat pada ajaran, takut pada sanksi sanksi adat. Konteks agama Hindu sekarang ini fleksibel kapanpun dan dimanapun, selain itu juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada kapan, dimanapun dan dengan siapapun, tidak hanya ke pura, melayani orang lain, menolong orang lain merupakan bagian dalam ajaran agama (Informan I, 2018).

Hukum agama dan hukum adat tidak dapat berdiri sendiri, satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Ketika ke tempat ibadah bertemu orang. Hal tersebut menjadi tradisi dan budaya. Dalam agama Hindu tidak hanya vertikal tetapi juga horizontal jadi ada hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam yang disebut dengan Tri Hita Karana ((Informan I, 2018).

Hukum Hindu mengacu dan menunjuk pada Kitab Manava Dharmasastra atau biasa disebut juga dengan veda Smrti. Di dalam kitab Manava Dharmasastra diatur menyangkut masalah hak dan kewajiban antara orang tua, anak, suami dan istri. Di dalam masyarakat Hindu Mataram tidak ada pengadilan khusus yang digunakan dalam memecahkan masalah sehingga pengadilan yang digunakan adalah Pengadilan Negeri ((Informan I, 2018).

Hukum Adat yang digunakan pada masyarakat Hindu Mataram mengadopsi hukum Hindu dan ada pula peraturan-peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dijadikan dasar hukum yang berlaku (Informan II, 2018). Di dalam perkawinan dilaksanakan secara hukum dengan upacara dan harus melibatkan masyarakat dan 3 (tiga) saksi yaitu (Informan II, 2018): 1) Saksi kepada Tuhan; 2) Saksi kepada manusia/organisasi; dan 3) Saksi kepada lingkungan/alam. Selain itu harus mengikuti aturan hukum yang ditetapkan pemerintah agar perkawinan dianggap sah. Sah dalam agama Hindu harus meliputi (Informan II, 2018): 1) Sah secara agama; 2) Sah secara adat; dan 3) Sah secara hukum

Jadi perkawinan dianggap sah apabila memenuhi ketiga syarat tersebut apabila syarat tidak dipenuhi maka perkawinan dianggap tidak sah. Namun jika tidak melalui proses maka anak yang dilahirkan tidak dianggap sah. Ketika tidak sah segala hal baik yang terkait dengan waris adat, tradisi tidak akan sah jika dilibatkan dan diikutsertakan. Anak yang

dilahirkan dari perkawinan tersebut juga tidak berhak mewaris. Selain itu jika ada kegiatan sosial juga anak luar kawin tidak berhak mewakili walaupun secara manusia punya rasa kasih sayang. Akan tetapi hukum formal berbeda dengan hukum kemanusiaan ketiak masuk hukum formal maka ia harus mengikuti aturan yang ada (Informan II, 2018).

Dalam hukum adat masyarakat Hindu Lombok apabila seorang yang ingin mengangkat anak maka selain mengikuti aturan hukum maka akan diadakan upacara meperas. Dalam upacara tersebut, semua saudara, kepala lingkungan, parisada, tokoh agama dan tokoh masyarakat menyaksikan dan terdapat tiga saksi (Informan I, 2018):

- 1) Dewa Saksi agar disaksikan dewa
- 2) Manusia saksi agar disaksikan manusia
- 3) Buta Saksi agar disaksikan alam semesta

Dalam hal pengangkatan anak biasanya anak yang diangkat dari pihak keluarga misalnya anak dari kakak atau anak dari adik yang diangkat untuk dijadikan anak. Jika mengangkat anak dari luar belum disepakati secara adat karena yang bisa mewakili dari pihak yang mengangkat anak harus memiliki hubungan darah. Jika mengangkat anak dari luar belum bisa diterima, secara hukum bisa akan tetapi secara hukum adat bisa mengakibatkan dikucilkan dari masyarakat adat (Informan I, 2018).

Menurut hukum adat maka hukum adat Hindu yang berlaku di Cakranegara dalam perkawinan pertama anak perempuan boleh diminta apabila orang tua anak perempuan tersebut setuju. Apabila orang tua dari anak perempuan tersebut tidak setuju maka dalam perkawinan wajib melarikan anak perempuan tersebut. Dalam perkawinan kedua pun berlaku wajib melarikan anak perempuan tersebut. Akan tetapi perkawinan karena perkosaan tidak berlaku (Informan III, 2018).

Dalam hukum adat Hindu yang berlaku di Cakranegara jika ingin melakukan pengangkatan anak wajib memperoleh persetujuan dari orang tua anak tersebut dan orang yang ingin mengangkat anak tersebut haruslah tidak mempunyai anak. Apabila anak tersebut tidak mempunyai orang tua maka persetujuan tersebut harus diperoleh dari wali. Hal ini dilakukan karena anak angkat selalu pewaris pertama apabila bapak angkatnya meninggal (Informan III, 2018).

Bilamana terjadi perceraian yang menodai adat hidu maka tidak dapat kembali lagi bersuami istri dan apabila ingin rujuk dan memiliki anak maka anak tersebut tidak akan diakui. Bilamana terjadi perceraian dengan sebab perselingkuhan maka istri tersebut tidak boleh menikah dengan suami tadi. Apabila tetap terjadi pernikahan maka anak tersebut tidak akan diakui secara adat (Informan III, 2018).

Dalam hal ini terjadi perbedaan pandangan menurut hukum agama Hindu yang berlaku di Lombok. Menurut Informan I (2018), seorang tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh parisada mereka mengikuti kitab Manava Dharmasastra atau biasa disebut juga dengan veda Smrti dimana seorang anak luar kawin tidak diakui dan tidak memiliki kedudukan dalam masyarakat adat, akan tetapi menurut Informan III (2018), tokoh adat dan tokoh masyarakat, menurut hukum adat yang berlaku di Cakranegara maka seorang anak luar kawin dianggap sebagai anak sah dan berhak mewarisi langsung dari orang tuanya serta memiliki kedudukan sebagai anak selama tidak ada perkawinan lainnya.

Pengadilan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah pengadilan adat parisada dari kelurahan sampai provinsi. Dan biasanya terdapat sanksi dikeluarkan dari anggota banjar (perkumpulan) adat desa masing-masing. Dan di setiap daerah implementasinya biasanya sama. Apabila tetap tidak dapat memecahkan masalah maka biasanya ke Pengadilan Negeri (Informan III, 2018). Dalam kasus ini Pengadilan Negeri Lombok menggunakan dasar hukum adat Hindu yang berlaku di Cakranegara yakni seorang anak luar kawin berhak mewarisi harta kekayaan orang tuanya, meskipun tidak pernah melakukan pengangkatan anak.

Pelaksanaan Pembagian Warisan Anak Luar Kawin pada masyarakat yang beragama Hindu di Kecamatan Cakranegara Kota Mataram (Lombok)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengatakan bahwa seorang anak luar kawin yang sudah diakui akan mendapatkan bagiannya yaitu:

- Apabila seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/istri (golongan I) yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya akan mewaris sebesar satu pertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah.
- 2. Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/ istri yang hidup terlama akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas (golongan II) maupun saudara laki-laki dan perempuan (golongan III) meninggal-

kan keturunan saudara dengan meninggalkan anak luar kawin maka bagian dari anak luar kawin tersebut adalah setengah dari harta warisan

- 3. Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan anak-anak atau istri dan tidak pula meninggalkan saudara-saudara dan orang tua akan tetapi pewaris mempunyai beberapa saudara sepupu (golongan IV) maka bagian dari anak luar kawin tersebut adalah tiga perempat dari harta warisan
- 4. Apabila seorang pewaris meninggalkan ahli waris seorang anak luar kawin yang mewaris bersama sama dengan anggota keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan maka akan dilakukan kloving (pemecahan). Kloving adalah pemecahan bagian ahli waris menurut golongan masing-masing yang berbeda. Apabila dilakukan kloving maka masing-masing bagian dari warisan diperlakukan seakan akan suatu warisan yang berdiri sendiri

Menurut Kitab Manava Dharmasastra atau Veda Smrti dalam buku ke IX (buku ke Sembilan) Pasal 155 disebutkan bahwa brahmana ksatriya visam sudraputro na rk thabhak, yadevasya pita dadyat tad evasya dhanam bhavet yang artinya bahwa anak seorang brahmana, ksatriya, vaisya dari istri sudra tidak memperoleh bagian dari warisan apapun yang diberikan oleh ayahnya kepadanya, itu adalah miliknya. Jadi menurut ayat ini putra dari istri sudra tidak memperoleh bagian warisan jika sudra ini tidak dikawini secara sah sedangkan apabila melakukan perkawinan secara sah maka ketentuan pasal 153 masih tetap berlaku.

Di dalam pasal 153 berbunyi caturom san hared vipra stri nam san ksatriyasutah vaisyaputro hared dvavyam samamsam sudrasuto haret yang artinya adalah putra dari brahmana akan memperoleh empat bagian, dari ksatria memperoleh tiga bagian, dari vaisya memperoleh dua bagian dan yang dari sudra memperoleh satu bagian. Jadi berdasarkan proporsi pembagian ayat ini, anak yang lahir dari wanita brahmana, ksatria, vaisya dan sudra masing-masing akan memperoleh harta warisan dengan perbandingan 4,3,2,1.

Namun, pada pasal 160 berbunyi kaninas ca sahodhas ca kritah paunarbhavas tatha svayam dattas ca saudras ca sad adayada bandhavah yang berarti anak dari wanita yang tak dikawini, anak yang diterima bersama istri, anak yang dibeli, anak yang lahir dari wanita yang kawin lagi, anak yang menyerahkan diri dan anak dari wanita sudra yang tidak dinikahi adalah keluarga bukan pewaris (Pudja dan

Sudharta, 2004). Jadi menurut Kitab Manava Dharmasastra bahwa seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan tidak dapat dan tidak mempunyai hak untuk mewaris.

Selanjutnya, dengan melihat menurut Hukum Agama Hindu yang berlaku di Lombok jika seorang anak dilahirkan di dalam sebuah perkawinan yang sah, anak tersebut tentu akan mendapatkan warisan akan tetapi jika anak tersebut tidak dilahirkan di dalam sebuah perkawinan yang sah maka anak tersebut tidak akan mendapatkan warisan, selain itu segala hak baik terkait waris, adat tradisi anak yang dilahirkan tidak dalam perkawinan yang sah tidak dapat dilibatkan dan diikutsertakan (Informan I, 2018).

Ketika perkawinan dilaksanakan secara tidak sah maka anaknya tidak sah, sehingga segala hak baik terkait waris, adat, tradisi tidak dapat dilibatkan atau diikutsertakan.. Jika anak lahir tidak sah akan mengakibatkan anak tersebut tidak punya hak waris, juga tidak memiliki hak di sosial, namun setiap manusia mempunya rasa kasih sayang akan tetapi ketika masuk ke hukum formal maka mengikuti hukum adat dan hukum formal yang berlaku (Informan I, 2018).

Tata cara pewarisan dalam masyarakat yang beragama Hindu yang berada di Lombok terutama di kota Mataram adalah warisan diberikan kepada anak laki-laki saja, sedangkan jika ada anak perempuan yang sudah menikah maka tidak akan mendapatkan warisan. Jika anak perempuan di dalam sebuah pernikahan melakukan perceraian maka anak perempuan akan kembali ke rumah dan biasanya biaya-biaya yang timbul setelah anak perempuan tersebut bercerai ditanggung oleh anak laki-laki seperti biaya untuk hidup sehari hari (Informan II, 2018).

Anak luar kawin biasa juga disebut anak kurangan tumpeng karena tidak dilakukan upacara. Jika perkawinan beda strata atau sama strata dimana perkawinan itu tidak sah secara hukum maka ketika pasangan laki-laki tersebut meninggal maka pasangan perempuan tersebut tidak mendapatkan harta. Apabila sudah memiliki anak maka ia juga tidak mendapat warisan. Selain itu pasangan perempuan dan anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan tersebut tidak diakui secara sosial. Harta warisan yang ditinggalkan dari pasangan laki-laki yang meninggal tersebut akan diwariskan kepada saudara laki-laki. Seandainya pasangan laki-laki dan pasangan perempuan tersebut melakukan perkawinan secara sah dikemudian hari jika pasangan

laki-laki tersebut meninggal maka yang memperoleh warisan hanya anak yang lahir setelah proses perkawinan dilakukan dan anak yang dilahirkan di luar perkawinan tetap tidak akan mendapatkan warisan (Informan II, 2018).

Jika terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa yang biasa digunakan oleh masyarakat Hindu Mataram adalah dengan:

- 1. Pendekatan persuasif dari pihak keluarga termasuk mengundang semua keluarga yang dekat
- 2. Mengundang tokoh agama dan tokoh adat
- 3. Mengundang orang-orang yang mengerti dan mengetahui hukum untuk mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan
- 4. Apabila keseluruhan upaya gagal maka biasanya akan dilanjutkan ke pengadilan

Jika tidak mematuhi aturan yang berlaku pada masyarakat Hindu Mataram biasanya ada sanksi sosial yang akan didapatkan yaitu biasanya dikucilkan (Informan I, 2018). Sebelumnya dalam penyelesaian sengketa ada 'rankerto' atau biasa juga disebut rapat banjar/organisasi akan tetapi sekarang tidak ada. Apabila gagal dan tidak puas biasanya baru dibawa keluar yaitu ke pengadilan formal (Informan I, 2018).

Sebelum ke Pengadilan Negeri biasanya mereka akan melakukan pemecahan masalah dengan meminta petunjuk ke parisada namun apabila tidak dapat terselesaikan masalah tersebut maka biasanya baru ke Pengadilan Negeri. Namun di Pengadilan Negeri sering kalah karena dasar hukum yang digunakan berbeda. Jika orang Hindu dalam memecahkan masalah akan menggunakan Kitab Manava Dharmasastra atau biasa disebut juga dengan veda Smrti. Akan tetapi di Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan masalah akan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Informan II, 2018).

Warisan hanya diberikan pada anak laki-laki saja dan biasanya pembagiannya sama rata anak yang satu dengan anak lainnya. Jika ada anak perempuan maka hanya berdasarkan kerelaan orang tuanya untuk memberikan warisan. Seorang anak perempuan yang sudah menikah tidak akan mendapatkan warisan dan biasanya tidak diberi. Jika anak perempuan bercerai dengan suaminya maka anak perempuan tersebut akan kembali ke rumah orang tuanya. Namun apabila orang tua sudah meninggal maka akan ke tempat kakaknya dan biaya hidupnya akan ditanggung oleh kakaknya (Informan II, 2018).

Menurut hukum adat yang berlaku di Cakranegara pewarisan langsung terhadap anak kandung dan anak angkat akan tetapi hanya berlaku untuk anak laki-laki saja yang bisa mendapatkan warisan. Apabila pewaris beragama Hindu dan mempunyai anak perempuan yang belum menikah maka anak perempuan tersebut mendapatkan harta warisan sebanyak setengah bagian dari yang diperoleh laki-laki. Apabila anak perempuan sudah menikah maka anak perempuan tidak akan mendapatkan warisan akan tetapi kadang-kadang ada kebijaksanaan dari anak laki-laki yang mendapatkan warisan untuk memberi harta warisan kepada anak perempuan tersebut seikhlasnya saja (Informan II, 2018).

Apabila orang tua tidak pernah menikah secara sah dan tidak ada perkawinan lainnya maka anak yang dihasilkan dari hubungan menjadi pewaris sah dan mendapat warisan. Jika hubungan itu terjadi di antara pemilik kasta-kasta tinggi maka anak yang dilahirkan tersebut tidak akan dapat untuk mengikuti kasta ayahnya tersebut (Informan II, 2018).

Jika perempuan umat Hindu tidak menikah sampai usia lanjut maka mereka berhak memperoleh warisan seperti anak laki. Para wanita yang tidak menikah diberi hak setengah bagian dari anak laki. Jika perempuan Hindu menikah maka mereka mendapat warisan dari saudara laki-laki mereka dan besarnya tergantung dari kebijaksanaan anak laki-laki tersebut dan saudara saudaranya (Informan II, 2018).

Jadi dalam pembagian warisan pada masyarakat Hindu Lombok terjadi perbedaan padangan. Di satu sisi menurut Informan I (2018), seorang tokoh adat dan tokoh masyarakat serta tokoh di parisada seorang anak luar kawin tidak berhak mendapatkan warisan dikarenakan yang berhak untuk mendapatkan warisan hanyalah anak sah. Hal ini juga diatur dalam Kitab Manava Dharmasastra atau biasa disebut juga dengan veda Smrti. Akan tetapi di sisi lain menurut Informan III (2018), seorang anak luar kawin dianggap sebagai anak sah sehingga mendapatkan warisan.

SIMPULAN

Kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah yang biasa juga disebut anak luar kawin dalam masyarakat Hindu Mataram di Kecamatan Cakranegara apabila orang tua tidak pernah menikah secara sah dan tidak ada perkawinan lainnya maka anak yang dihasilkan dari hubungan mempunyai kedudukan yang sama seperti anak sah., namun jika hubungan itu terjadi di antara pemilik kasta-kasta tinggi maka anak yang dilahirkan tersebut tidak akan dapat untuk mengikuti kasta ayahnya.

Pelaksanaan pembagian waris anak luar kawin jika dilihat dari Hukum adat masyarakat Hindu yang berlaku di Cakranegara maka anak tersebut akan tetap menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan karena anak luar kawin diperlakukan sama sebagaimana anak sah.

SARAN

Jika seorang anak dilahirkan di luar perkawinan maka sebaiknya dilakukan pengakuan anak baik secara hukum dengan putusan pengadilan dan juga tetap mengikuti tradisi adat dalam hal pengangkatan anak. Dalam pembagian waris bagi anak luar kawin yang diakui sebaiknya diketahui terlebih dahulu oleh ahli waris lainnya mengenai kedudukan dan bagian yang diperoleh anak luar kawin tersebut oleh ahli waris lainnya sehingga tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Anshary, H. M. (2014). Kedudukan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Bandung: Mandar Maju.
- Fuady, M. (2016). Konsep Hukum Perdata. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, Philipus M. (1985). Perlindungan Hukum bagi rakyat Indonesia. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hartanto, J. Andy. (2015). Hukum Waris Kedudukan dan Hak Waris Anak luar kawin menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Surabaya: Laksbang Justitia.
- Kie, Tan Thong. (2007). Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kitab Manava Dharmasastara (Veda Smrti).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 3258k/Pdt/2015
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Manan, Abdul. (2006). Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Oemarsalim. (2012). Dasar dasar hukum waris di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

- Pengadilan Tinggi Mataram. Putusan Nomor 46/Pd-t.G/2014/PN.MTR
- Pengadilan Tinggi Mataram. Putusan Nomor 59/ PDT/2015/PT.MTR
- Pitlo, A., Kasdorp, J. E., & Arief, M. I. (1979). Hukum waris: menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Jakarta: Intermasa.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2011). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: CV. Karya gemilang.
- Pudja, G. dan Tjokorda Rai Sudharta. (2004). Manava Dharmasastra. Surabaya: Paramita.
- Purnamasari, Irma Devita. (2012). Kiat kiat cerdas, mudah dan bijak memahami masalah hukum waris. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1. Tambahan Lembaran Negara No. 3019.
- Saraswati, Rika. (2015). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2000). Hukum Keluarga tentang Kedudukan anak dalam Undang-undang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sibuea, Hotma P. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Krakatauw book.
- Soekanto. (2001). Meninjau Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali.
- Subekti, R. (2003). Pokok-pokok hukum perdata. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. (2002). Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syahrani, Riduan. (1989). Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.
- Wicaksono, F. Satriyo. (2011). Hukum waris cara mudah dan tepat membagi harta warisan. Jakarta: Visimedia.
- Witanto, D.Y. (2012). Hukum Keluarga hak dan kedudukan anak luar kawin. Jakarta: Prestasi pustaka.